



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani no. 51 Telp. (0283) 491270 , 491391 Proxot - SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Nomor : 425/110031/2004

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK KANAK PELITA HATI DESA ADIWERNA
KECAMATAN ADIWERNA

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

- Membaca : Surat dari Yayasan "Pelita Hati" Nomor : 01/Perm/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Permohonan Ijin Pendirian TK Pelita Hati Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
- b. bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
- c. bahwa Yayasan "Pelita Hati" selaku Penyelenggara Taman Kanak Kanak Pelita Hati Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir (a) di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya , maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Pendirian Taman Kanak Kanak Pelita Hati Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak Kanak Pelita Hati Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna sebagaimana daftar terlampir.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 , maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dalam Keputusan ini terdapat kekeliruan , akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 26 - 12 - 2004



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
 3. Ka Cabang Dinas P dan K Kec. Adiwerna;
 4. Ketua Yayasan "Pelita Hati";
 5. Ybs. TK Pelita Hati Desa Adiwerna Kec. Adiwerna;
 6. Arsip.
-